



KEPALA DESA PAGERWANGI KECAMATAN BALAPULANG
KABUPATEN TEGAL

KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGERWANGI
NOMOR : 141/08/2023

T E N T A N G

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DESA PAGERWANGI
KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PAGERWANGI

- Menimbang : a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirimkan / atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. Bahwa pelayanan informasi dan komunikasi dilingkungan Pemerintah Desa Pagerwangi Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Pagerwangi Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun

- 2015 tentang Peraturan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri;
 8. Keputusan Bupati Tegal Nomor 183 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Tim Pertimbangan Informasi dan Dokumentasi, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
 9. Keputusan Bupati Tegal Nomor 301 Tahun 2019 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa
 11. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik Yang di Lingkungan Pemerintah Desa Pagerwangi Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Desa Pagerwangi Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas:


1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebar luasan informasi public;
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi public yang dapat diakses;

8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

KEEMPAT Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana dimaksud dictum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada Tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pagerwangi
Pada Tanggal 16 Juni 2023
Kepala Desa Pagerwangi



WALUYO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGERWANGI
KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 141/08/2023
TANGGAL : 16 Juni 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA PAGERWANGI KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
1.	Waluyo	Atasan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Kepala Desa Pagerwangi
2.	Abdul Kholik	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Sekretaris Desa
3.	Evat Andi Aenurohman, M.E	Sekretaris	Kasi Pemerintahan
4.	Muhamad Rojikin	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kaur Tata Usaha & Umum
5.	Lalatul Khikmawati, S.Pd	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Kaur Keuangan
6.	Akhmad Muzani	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kaur Perencanaan

Kepala Desa Pagerwangi



WALUYO